



PUTUSAN

Nomor 98/0Pid.Sus/2021/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIYADI NUGROHO Als.
GEMBUL Bin. Alm. SURATMADI
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 30Tahun / 04 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sosrodipuran GT I/466
RT. 018 RW. 014 Kel. Sosromenduran, Kec.
Gedongtengen, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (dagang Sandal di
Malioboro) ;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 ;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 98/Pid.Sus/2021 /PN.Yyk tanggal 01 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYADI NUGROHO Als GEMBUL Bin (Alm) SURATMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak telah menyerahkan Psikotropika Golongan IV*” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 60 ayat (4) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** Subsidiair **5 (lima) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan “RSK PURI NIRMALA” atas nama Riyadi yang didalamnya berisi :
 - a. 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
 - b. 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan;
 - c. 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK Puri Nirmala;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisikan :
 - a. 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp. KJ (K);
 - b. 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan;
 - c. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 3S warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

 - d. Uang sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa RIYADI NUGROHO Als GEMBUL Bin (Alm) SURATMADI pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi YOSI NAWA SENA (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Timoho Gg. Gading No. 638 Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyerahkan Psikotropika Golongan IV yang hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, adapun perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada mulanya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 terdakwa datang berobat ke RSK PURI NIRMALA dan mendapat resep obat dari dr. SONY, SPKJ berupa 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Esilgan (Estazolam 2 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terdakwa kembali datang berobat ke dr. H. Cecep Sugeng Sp. KJ (K) dan mendapat resep obat berupa 15 (lima belas) butir pil Alprazolam 1 mg dan 15 (lima belas) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi YOSI yang pada intinya saksi YOSI mau membeli pil Psikotropika kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 07.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOSI untuk menyerahkan pil Psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 5 (lima) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) kepada saksi YOSI dan dibayar oleh saksi YOSI seharga Rp. 120.000,-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus dua puluh ribu rupiah). Dalam hal ini terdakwa bukan merupakan apoteker, petugas rumah sakit, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan dan dokter sehingga tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Psikotropika kepada pengguna / pasien. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 423/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, ST didapatkan kesimpulan bahwa

1. BB - 930/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ 1 mg Alprazolam dan BB – 932/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB - 932/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg tersebut di atas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 12 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Selain itu barang bukti yang disita oleh Penyidik secara sah menurut hukum (dalam perkara perkara an. YOSI NAWA SENA) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY No : 441/00398 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yulastuti, S.Farm, Apt dan FX. Listanto, ST.MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti No : BB/19.E/2020/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Lab : 001668/T/01/2021 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam tersebut di atas mengandung mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. ----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa RIYADI NUGROHO Als GEMBUL Bin (Alm) SURATMADI pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi YOSI NAWA SENA (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Timoho Gg. Gading No. 638 Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang mengadili, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalurkan Psikotropika Golongan IV selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), adapun perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

----- Pada mulanya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 terdakwa datang berobat ke RSK PURI NIRMALA dan mendapat resep obat dari dr. SONY, SPKJ berupa 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Esilgan (Estazolam 2 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terdakwa kembali datang berobat ke dr. H. Cecep Sugeng Sp. KJ (K) dan mendapat resep obat berupa 15 (lima belas) butir pil Alprazolam 1 mg dan 15 (lima belas) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi YOSI yang pada intinya saksi YOSI mau membeli pil Psikotropika kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 07.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOSI untuk menyerahkan pil Psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 5 (lima) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) kepada saksi YOSI dan dibayar oleh saksi YOSI seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah). Dalam hal ini terdakwa bukan merupakan apoteker, petugas rumah sakit, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan dan dokter sehingga tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Psikotropika kepada pengguna / pasien.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 423/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, ST didapatkan kesimpulan bahwa :

1. BB - 930/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ 1 mg Alprazolam dan BB - 932/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB - 932/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg tersebut di atas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 12 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Selain itu barang bukti yang disita oleh Penyidik secara sah menurut hukum (dalam berkas perkara an. YOSI NAWA SENA) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY No : 441/00398 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yulastuti, S.Farm, Apt dan FX. Listanto, ST.MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti No : BB/19.E//2020/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Lab : 001668/T/01/2021 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam tersebut di atas mengandung mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (Tiga) orang sebagai berikut:

1. Saksi **YUYUN HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil dipersidangan sehubungan didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi bersama Tim dari Satuan Resnarkoba POLRESTA Yogyakarta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIYADI NUGROHO Alias GEMBUL Bin SURATMADI (Alm) dan saksi YOSI NAWA SENA ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa RIYADI NUGROHO Alias GEMBUL Bin SURATMADI (Alm) dan saksi YOSI NAWA SENA dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan adanya pengembangan penyelidikan yang dilakukan saksi bersama dengan rekan-rekannya yang sebelumnya telah menangkap saksi Yosi Nawa Sena (terdakwa lain dalam berkas terpisah).
- Bahwa sewaktu menggeledah rumah saksi Yosi di Jl. Timoho Gg. Gading No. 638 Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman ditemukan 2 (dua) butir Pil Psikotropika Gol. IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan menurut keterangan saksi Yosi pil tersebut didapat dari terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan rumah terdakwa di Sosrodipuran GT I/466 RT. 018 RW. 014 Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta dan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan "RSK PURI NIRMALA" atas nama Riyadi yang didalamnya berisi :
 - a) 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
 - b) 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan;
 - c) 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK Puri Nirmala;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisikan :
 - a) 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp. KJ (K);
 - b) 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan;
 - c. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 3S warna hitam;
 - d. Uang sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan terdakwa sejumlah pil tersebut terdakwa dapatkan dari menebus resep obat dari dr. SONY, SPKJ berupa 30 (tiga

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Esilgan (Estazolam 2 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga menebus resep obat dari dr. H. Cecep Sugeng Sp. KJ (K) berupa 15 (lima belas) butir pil Alprazolam 1 mg dan 15 (lima belas) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Yosi bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 07.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOSI di Jl. Timoho Gg. Gading No. 638 Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman untuk menyerahkan pil Psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 5 (lima) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) kepada saksi YOSI dan dibayar oleh saksi YOSI seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa sebelum bertransaksi keduanya berkomunikasi lewat Handphone.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika tersebut dari RSK Puri Nirmala dan dari Dr. H. Cecep Sugeng K, SP.KJ (K) ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah berjualan sandal di Malioboro dan terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas medis sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Psikotropika kepada pengguna / pasien.

- Bahwa pil Zypraz dan Alganax adalah termasuk psikotropika yang tidak diedarkan secara umum dan peredarannya harus sesuai dengan petunjuk petugas medis.

- Bahwa Terdakwa mempunyai resep untuk menebus psikotropika tersebut yang berasal dari Dr. H. Cecep Sugeng K, SP.KJ (K) dan dari Dr. Sony Surya Sp.S seorang dokter di RSK Puri Nirmala

- Bahwa saksi YOSI NAWA SENA transaksi psikotropika di rumahnya Jalan Timoho Gang Gading Nomor 638 Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB ;

- Bahwa menurut pengakuan YOSI NAWA SENA mengonsumsi psikotropika tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 siang hari secara bertahap sebanyak 4 (empat) butir ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Yosi Nawa Sena membeli psikotropika pada Terdakwa 2 (dua) kali yang pertama 1 (Satu) minggu sebelum tertangkap ;
- Bahwa sebelumnya Saksi YOSI NAWA SENA sudah kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi ada percakapan antara Terdakwa dengan Saksi YOSI NAWA SENA mengenai transaksi psikotropika tersebut melalui handphone mereka ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keluhan Terdakwa sehingga mengonsumsi psikotropika tersebut karena kurang tidur sehingga memeriksakan diri di RSK Puri Nirmala ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa : a.1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 'RSK PURI NIRMALA' atas nama RIYADI yang didalamnya berisi : a) 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan. (Sisa Lab 9 Butir), b).30 (tiga puluh butir) Pil psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan. (Sisa Lab 29 Butir), c).1 (SATU) buah kartu berobat RS Khusus Puri Nirmala atas nama pasien RIYADI NUGROHO. d) 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK. Puri Nirmala. b. 1 (satu) buah Plastik klip berisikan : a) 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp.KJ (K) b) 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan. (Sisa Lab 9 Butir) c. 1 (satu) buah Hp merk OPPO A 3S warna hitam, d. Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) - 2 (dua) butir Pil Alganax (Alprazolam 1 Mg) dalam kemasan. (Didapatkan dari tersangka RIYADI NUGROHO Alias GEMBUL Bin SURATMADI (Alm) ;

Terhadap keterangan saksi Kesatu tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **M. USUF KHAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan RS Ludira Husada Tama Jl. Wiratama No. 4 Tegalrejo Yogyakarta sehubungan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat-obatan terlarang.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan adanya pengembangan penyelidikan yang dilakukan saksi bersama dengan rekan-rekannya yang sebelumnya telah menangkap saksi YOSI NAWA SENA (terdakwa lain dalam berkas terpisah).
- Bahwa sewaktu menggeledah rumah saksi Yosi di Jl. Timoho Gg. Gading No. 638 Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman ditemukan 2 (dua) butir Pil Psikotropika Gol. IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan dan menurut keterangan saksi Yosi pil tersebut didapat dari terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan rumah terdakwa di Sosrodipuran GT I/466 RT. 018 RW. 014 Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta dan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa, saksi berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan "RSK PURI NIRMALA" atas nama Riyadi yang didalamnya berisi :
 - a. 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
 - b. 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan;
 - c. 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK Puri Nirmala;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisikan :
 - a. 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp. KJ (K);
 - b. 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan;
 - c. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 3S warna hitam;
 - d. Uang sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan terdakwa sejumlah pil tersebut terdakwa dapatkan dari menebus resep obat dari dr. SONY, SPKJ berupa 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Esilgan (Estazolam 2 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa juga menebus resep obat dari dr. H. Cecep Sugeng Sp. KJ (K) berupa 15 (lima belas) butir pil Alprazolam 1 mg dan 15 (lima belas) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi YOSI NAWA SENA bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 07.30 WIB terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi YOSI NAWA SENA di Jl. Timoho Gg. Gading No. 638 Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman untuk menyerahkan pil Psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 5 (lima) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) kepada saksi YOSI dan dibayar oleh saksi YOSI NAWA SENA seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah). Sebelum bertransaksi keduanya berkomunikasi lewat Handphone.

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah berjualan sandal di Malioboro dan terdakwa bukanlah seorang apoteker atau petugas medis sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Psikotropika kepada pengguna / pasien.

- Bahwa pil Zypraz dan Alganax adalah termasuk psikotropika yang tidak diedarkan secara umum dan peredarannya harus sesuai dengan petunjuk petugas medis ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempunyai resep untuk menebus psikotropika tersebut yang berasal dari Dr. H. Cecep Sugeng K, SP.KJ (K) dan dari Dr. Sony Surya Sp.S seorang dokter di RSK Puri Nirmala ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Saksi YOSI NAWA SENA transaksi psikotropika di rumahnya Jalan Timoho Gang Gading Nomor 638 Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB ;

- Bahwa menurut keterangan saksi YOSI NAWA SENA, bahwa YOSI NAWA SENA mengonsumsi psikotropika tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 siang hari secara bertahap sebanyak 4 (empat) butir ;

- Bahwa menurut pengakuannya Saksi YOSI NAWA SENA membeli psikotropika pada Terdakwa 2 (dua) kali yang pertama 1 (Satu) minggu sebelum tertangkap ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelumnya Saksi Yosi Nawa Sena sudah kenal Terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi ada percakapan antara Terdakwa dengan Saksi YOSI NAWA SENA mengenai transaksi psikotropika tersebut melalui handphone mereka ;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa, keluhan Terdakwa sehingga mengonsumsi psikotropika tersebut karena kurang tidur sehingga memeriksakan diri di RSK Puri Nirmala ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa a.1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 'RSK PURI NIRMALA' atas nama Riyadi yang didalamnya berisi : a) 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan. (Sisa Lab 9 Butir), b) 30 (tiga puluh) butir Pil psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan. (Sisa Lab 29 Butir), c) 1 (SATU) buah kartu berobat RS Khusus Puri Nirmala atas nama pasien RIYADI NUGROHO. d) 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK. Puri Nirmala. b. 1 (satu) buah Plastik klip berisikan : a) 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp.KJ (K) b) 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan. (Sisa Lab 9 Butir) c. 1 (satu) buah Hp merk OPPO A 3S warna hitam, d. Uang Sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) - 2 (dua) butir Pil Alganax (Alprazolam 1 Mg) dalam kemasan. (Didapatkan dari tersangka RIYADI NUGROHO Alias GEMBUL Bin SURATMADI (Alm) ; Terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **YOSI NAWA SENA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2013 dan merupakan teman main/teman ngobrol.
- Bahwa saksi awal ketemu Terdakwa tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai psikotropika tersebut karena kami ngobrol-ngobrol ;
- Bahwa jenis psikotropika semacam obat penenang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.41 WIB saksi mengirim Chat WA kepada terdakwa yang pada intinya saksi mau membeli pil Psikotropika kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal **23 Januari 2021 pukul 07.30 WIB** terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Timoho Gg. Gading No. 638 Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman untuk menyerahkan pil Psikotropika jenis Alganax (alprazolam 1mg) sebanyak 5 (Lima) butir dan psikotropika jenis Zipraz (alprazolam 1 mg) sebanyak 1 (satu) butir jadi jumlah seluruhnya sebanyak 6 (enam) butir dan dibayar oleh saksi seharga **Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;**
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau dibayar akan tetapi saksi memberikan uang tersebut guna mengganti ongkos bensin.
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 6 (enam) butir psikotropika dan saksi membayar tunai dan saksi menerima penyerahan psikotropika tersebut Terdakwa pamit pulang dan saksi konsumsi pil psikotropika jenis Alganax (alprazolam 1 mg) sebanyak 3 (tiga) butir dan pada hari Minggu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi mengonsumsi 1 (Satu) butir Zypraz (alprazolam 1 mg) ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 17.45 WIB saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polresta Yogyakarta sewaktu saksi sedang menunggu penumpang ojek online di Jl. Laksda Adisucipto Ambarukmo Kel. Caturtunggal Kec. Depok Sleman.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah saksi dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kardus yang berwarna kuning bertuliskan Q&Q Japan Brand yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir Pil Psikotropika Gol. IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau hitam.

- Bahwa saksi mengakui di depan petugas bahwa pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) tersebut saksi dapatkan dari terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan di depan RS. Ludiro Husada Tama Jalan Wiratama No: 4 Tegalrejo Kota Yogyakarta dengan cara Polisi memancing menggunakan Handphone milik saksi ;

- Bahwa pekerjaan saksi ojek online ;

- Bahwa dari 1 (satu) butir pil Psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 5 (lima) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) yang terdakwa dapatkan dari terdakwa telah saksi konsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan tersisa 2 (dua) butir Pil Psikotropika Gol. IV jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) yang telah disita petugas.

- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengonsumsi pil psikotropika tersebut adalah badan terasa enak dan pikiran tenang karena akhir – akhir ini saksi mempunyai beban pikiran dan apabila malam tidak bisa tidur.

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin mengonsumsi psikotropika tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui apabila terdakwa memang mengonsumsi Psikotropika yang didapatkan dari periksa di dokter.

- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah mengonsumsi psikotropika sekitar tahun 2017 ;

- Bahwa benar saksi sudah 2 (dua) kali menerima penyerahan pil psikotropika dari terdakwa.

- Bahwa saya mendapat psikotropika dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama akhir Desember 2020 sebanyak 1 (Satu) butir namun saksi hanya dikasih cuma-cuma, sebenarnya yang kedua saksi tidak

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Terdakwa tetapi saksi memberi uang bensin kepada Terdakwa karena saksi tidak enak sebab Terdakwa orangnya baik pada saksi ;

- Bahwa dalam hal ini saksi bukan merupakan pasien dan tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak mempunyai hak untuk menerima Psikotropika dari terdakwa dan terdakwa bukan merupakan apoteker, petugas rumah sakit, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan dan dokter sehingga tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Psikotropika kepada pengguna / pasien.

- Bahwa saksi tidak tahu harga psikotropika tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah membeli Pil Psikotropika di Apotik ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin menerima penyerahan pil Alprazolam dari Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak pernah membeli psikotropika pada orang lain ;

- Bahwa saksi mengonsumsi psikotropika tersebut karena kurang tidur ;

- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan saksi menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saksi ;

Terhadap keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kedatangan telah menyalurkan atau menyerahkan/menjual Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dan Zypraz (Alprazolam 1 mg) yang kemudian ditangkap oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di depan RS.Ludira Husada Tama Jalan Wiratama No.4 Tegalrejo, Kota Yogyakarta, yang saat itu Terdakwa sedang menemani keponakan Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa telah diamankan anggota Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta sewaktu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di depan RS Ludira Husada Tama Jl. Wiratama No. 4 Tegalgrejo Yogyakarta seorang diri.

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa di Sosrodipuran GT I/466 RT. 018 RW. 014 Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB dan di dalam lemari pakaian di kamar terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan "RSK PURI NIRMALA" atas nama Riyadi yang didalamnya berisi :
 - a. 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
 - b. 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan;
 - c. 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK Puri Nirmala;
- b. 1 (satu) buah plastik klip berisikan :
 - a. 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp. KJ (K);
 - b. 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan;
- c. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 3S warna hitam (digunakan untuk komunikasi dengan saudara YOSI NAWA SENA Alias YOSI Bin HARYONO);
- d. Uang sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas saat penggeledahan adalah milik Terdakwa semua ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil psikotropika tersebut dari menebus resep obat dari dr. SONY, SPKJ dan dr. H. Cecep Sugeng Sp. KJ (K).

- Bahwa terdakwa menerangkan pada mulanya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang berobat ke RSK PURI NIRMALA dan mendapat resep obat dari dr. SONY, SPKJ berupa 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Esilgan (Estazolam 2 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pada sore hari Terdakwa kembali datang berobat ke dr. H. Cecep Sugeng Sp. KJ (K) dan mendapat resep obat berupa 15 (lima belas) butir pil Alprazolam 1 mg dan 15 (lima belas) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi YOSI NAWA SENA (Berkas perkara terpisah) yang pada intinya saksi YOSI NAWA SENA (Berkas perkara terpisah) mau membeli pil Psikotropika kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 07.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOSI NAWA SENA (Berkas perkara terpisah) di Jl. Timoho Gg. Gading No. 638 Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman untuk menyerahkan pil Psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 5 (lima) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) kepada saksi YOSI NAWA SENA (Berkas perkara terpisah) dan dibayar oleh saksi YOSI NAWA SENA (Berkas perkara terpisah) seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa obat-obat hasil periksa dari dokter Sony SPKJ tersebut sebagian Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) butir Terdakwa jual sama saudara YOSI NAWA SENA, dan yang dari dr.Cecep Sugeng K, Sp.KJ (K) berupa pil alganax Terdakwa jual kepada YOSI NAWA SENA sebanyak 5 (lima) butir dan yang 10 (sepuluh) butir Terdakwa minum sendiri;

- Bahwa dalam pekerjaan terdakwa selama ini adalah berjualan sandal di Malioboro dan kadang-kadang sebagai driver ojek online.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yosi Nawa Sena sekira tahun 2013 sebagai teman ngobrol dan teman ojek online, dan pada saat ngobrol-ngobrol itu Terdakwa ceritera kepadanya;

- Bahwa Terdakwa menjual pil Psikotropika kepada saudara Yosi Nawa Sena sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa beri cuma-cuma kemudian yang kedua 6 (enam) butir dibayar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan bukan merupakan apoteker, petugas rumah sakit, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan dan dokter sehingga tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Psikotropika kepada pengguna / pasien dan dalam hal ini saksi YOSI NAWA SENA (Berkas perkara terpisah) bukan merupakan pasien dan tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak mempunyai hak untuk menerima Psikotropika dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengonsumsi pil psikotropika dengan tujuan agar dapat beristirahat ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa Terdakwa berobat lagi walaupun obatnya belum habis obatnya dengan alasan Terdakwa pakai persediaan/stok dirumah;
- Bahwa Terdakwa berobat ke dokter karena susah tidur dan alasan supaya bisa istirahat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yosi ada keluhan-keluhan seperti Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Yosi tidak periksa sendiri ke dokter katanya tidak memiliki kartu berobat;
- Bahwa terdakwa memberikan pil Psikotropika sebenarnya pada saat Terdakwa tengok temennya dirumah sakit dan ada janji untuk menyerahkan pil tersebut namun polisi yang datang, kemudian Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakui kesalahannya dan mengaku menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan "RSK PURI NIRMALA" atas nama Riyadi yang didalamnya berisi :
 - a) 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
 - b) 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan;
 - c) 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK Puri Nirmala;
- b. 1 (satu) buah plastik klip berisikan :
 - a) 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp. KJ (K);
 - b) 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan;
- c. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 3S warna hitam;
- d. Uang sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 423/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, ST didapatkan kesimpulan bahwa :

1) BB - 930/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ 1 mg Alprazolam dan BB – 932/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

2) BB - 932/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg tersebut di atas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 12 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

➢ Selain itu barang bukti yang disita oleh Penyidik secara sah menurut hukum (dalam perkara an. YOSI NAWA SENA) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY No : 441/00398 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuliasuti, S.Farm, Apt dan FX. Listanto, ST.MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti No : BB/19.E/1/2020/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Lab : 001668/T/01/2021 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam tersebut di atas mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta* hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota Satuan Resnarkoba Polresta Yogyakarta yang terdiri dari saksi YUYUN HANDOKO, saksi M.USUF KHAMDANI dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIYADI NUGROHO ALS. GEMBUL Bin (Alm) SURATMADI, dan saksi YOSI NAWA SENA (berkas perkara terpisah) di tempat dan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 terdakwa datang berobat ke RSK PURI NIRMALA dan mendapat resep obat dari dr. SONY, SPKJ berupa 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Esilgan (Estazolam 2 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terdakwa kembali datang berobat ke dr. H. Cecep Sugeng Sp. KJ (K) dan mendapat resep obat berupa 15 (lima belas) butir pil Alprazolam 1 mg dan 15 (lima belas) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi YOSI NAWA SENA yang pada intinya saksi YOSI NAWA SENA mau membeli pil Psikotropika kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 07.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOSI NAWA SENA di Jl. Timoho Gg. Gading No. 638 Ds. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman untuk menyerahkan pil Psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 5 (lima) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) kepada saksi YOSI NAWA SENA dan dibayar oleh saksi YOSI NAWA SENA seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar obat-obat hasil periksa dari dokter Sony SPKJ tersebut sebagian Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) butir Terdakwa jual sama saudara YOSI NAWA SENA, dan yang dari dr.Cecep Sugeng K, Sp.KJ (K) berupa pil alganax Terdakwa jual kepada YOSI NAWA SENA sebanyak 5 (lima) butir dan yang 10 (sepuluh) butir Terdakwa minum sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil Psikotropika kepada saudara YOSI NAWA SENA (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa beri cuma-cuma kemudian yang kedua 6 (enam) butir dibayar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah berdagang sandal di Malioboro dan bukan sebagai apoteker, petugas rumah sakit, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan dan dokter sehingga tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Psikotropika kepada pengguna / pasien dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan /mengedarkan Psikotropika tersebut dari Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa benar saksi YOSI NAWA SENA (Berkas perkara terpisah) bukan merupakan pasien dan tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak mempunyai hak untuk menerima Psikotropika dari terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 423/NNF/2021 tanggal 17

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, ST didapatkan kesimpulan bahwa :

1. BB - 930/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ 1 mg Alprazolam dan BB - 932/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. BB - 932/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ESILGAN Estazolam 2 mg tersebut di atas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 12 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa benar selain itu barang bukti yang disita oleh Penyidik secara sah menurut hukum (dalam perkara an. YOSI NAWA SENA) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda DIY No : 441/00398 tanggal 05 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp.PK, Chintya Yuliasuti, S.Farm, Apt dan FX. Listanto, ST.MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti No : BB/19.E//2020/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Lab : 001668/T/01/2021 berupa 2 (dua) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alganax-1 Alprazolam tersebut di atas mengandung mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa benar obat-obat hasil periksa dari dokter Sony SPKJ tersebut sebagian Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) butir Terdakwa jual sama saudara YOSI NAWA SENA, dan yang dari dr.Cecep Sugeng K, Sp.KJ (K) berupa pil alganax Terdakwa jual kepada YOSI NAWA SENA sebanyak 5 (lima) butir dan yang 10 (sepuluh) butir Terdakwa minum sendiri;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa :

a. 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan "RSK PURI NIRMALA" atas nama Riyadi yang didalamnya berisi :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
 - 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK Puri Nirmala;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp. KJ (K);
 - 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan;
 - c. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 3S warna hitam (digunakan untuk komunikasi dengan saudara YOSI NAWA SENA Alias YOSI Bin HARYONO);
 - d. Uang sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakui kesalahannya dan mengaku menyesal serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Melanggar Pasal 60 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara Tanpa Hak Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) Pasal 14 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa **RIYADI NUGROHO AIS GEMBUL Bin (Alm) SURATMADI**, dengan segala identitas selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (**error in persona**) dan tidak satu pun ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kewajiban terdakwa untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, karena dalam persidangan nampak jelas bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “ Barangsiapa “ telah terpenuhi , akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Ad.2. Unsur “ Secara Tanpa Hak Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) Pasal 14 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hak” adalah suatu kekuasaan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, sehingga yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan. Secara subjektif perbuatan yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau predikat pelaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Pasal 14 ayat (1)** Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter ;

- **Pasal 14 ayat (2)** Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/ pasien ;

- **Pasal 14 ayat (3)** Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien ;

- **Pasal 14 ayat (4)** Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan telah terbukti bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 terdakwa datang berobat ke RSK PURI NIRMALA dan mendapat resep obat dari dr. SONY, SPKJ berupa 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika jenis Esilgan (Estazolam 2 mg) dan terdakwa menebus

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep tersebut seharga **Rp. 650.000,-** (Enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terdakwa kembali datang berobat ke dr. H. Cecep Sugeng Sp. KJ (K) dan mendapat resep obat berupa 15 (lima belas) butir pil Alprazolam 1 mg dan 15 (lima belas) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) dan terdakwa menebus resep tersebut seharga **Rp. 200.000,-** (Dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi YOSI NAWA SENA (berkas perkara terpisah) yang pada intinya saksi YOSI NAWA SENA (berkas perkara terpisah) mau membeli pil Psikotropika kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 07.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi YOSI NAWA SENA (berkas perkara terpisah) di Jl. Timoho Gg. Gading No. 638 Ds. Caturtunggal, Kec. Depok Kab. Sleman untuk menyerahkan pil Psikotropika jenis Zypraz (Alprazolam 1 mg) dan 5 (lima) butir pil Psikotropika jenis Alganax (Alprazolam 1 mg) kepada saksi YOSI NAWA SENA (berkas perkara terpisah) dan dibayar oleh saksi YOSI NAWA SENA (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa benar obat-obat hasil periksa dari dokter Sony SPKJ tersebut sebagian Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) butir Terdakwa jual sama saudara YOSI NAWA SENA, dan yang dari dr.Cecep Sugeng K, Sp.KJ (K) berupa pil alganax Terdakwa jual kepada YOSI NAWA SENA sebanyak 5 (lima) butir dan yang 10 (sepuluh) butir Terdakwa minum sendiri . Sedangkan Terdakwa menjual pil Psikotropika kepada saudara YOSI NAWA SENA (berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa beri cuma-cuma kemudian yang kedua 6 (enam) butir dibayar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berdagang sandal di Malioboro dan bukan sebagai apoteker, petugas rumah sakit, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan dan dokter sehingga **tidak mempunyai hak untuk menyerahkan** Psikotropika kepada pengguna / pasien dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan/mengedarkan Psikotropika tersebut dari Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Disamping itu pekerjaan saksi YOSI NAWA SENA (berkas perkara terpisah) adalah sebagai ojek online yang bukan merupakan pasien

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menggunakan resep dokter sehingga **tidak mempunyai hak untuk menerima Psikotropika** dari terdakwa. Hal ini karena keduanya bukanlah pihak yang berwenang (baik sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan sebagai dokter) dalam hal dalam menyerahkan obat yang tergolong dalam Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan ESTAZOLAM 2 mg maupun menerima penyerahan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg dan ESTAZOLAM 2 mg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab : 423/NNF/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, ST didapatkan kesimpulan bahwa :

1. BB - 930/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan **ZYPRAZ 1 mg** Alprazolam dan BB – 932/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB - 932/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan **ESILGAN** Estazolam 2 mg tersebut di atas adalah mengandung ESTAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 12 Lampiran UU RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap tindak lanjut penangkapan terhadap saksi YOSI NAWA SENA (Berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 17.45 WIB di Jln. Laksda Adiscripto Ambarukmo, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman ketika saksi sedang menjalankan pekerjaannya sebagai ojek online. Kemudian petugas kepolisian POLRESTA Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIYADI NUGROHO pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib di depan Rumah Sakit LUDIRO HUSODO TAMA Jl. Wiratama No 4 Kecamatan Tegalorejo Kota Yogyakarta dengan cara Petugas memancing menggunakan handphone milik saksi YOSI NAWA SENA untuk bertemu dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa mengetahui perbuatannya yang telah menyerahkan obat berupa pil Alprazolam 1 mg dan pil Estazolam 2

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg kepada saksi YOSI NAWA SENA tanpa adanya resep dokter dan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum. Disamping itu juga terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal penyerahan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tersebut, oleh karena materinya tidak mengandung segi yuridis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menganut asas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat maksimal khusus, maka Majelis Hakim akan menerapkan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo. Ayat (3) KUHP yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan "RSK PURI NIRMALA" atas nama Riyadi yang didalamnya berisi :
 - 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
 - 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK Puri Nirmala;
- b. 1 (satu) buah plastik klip berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp. KJ (K);
 - 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan;
- c. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 3S warna hitam (digunakan untuk komunikasi dengan saudara YOSI NAWA SENA Alias YOSI Bin HARYONO);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- a. Uang sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah seharusnya ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak fisik dan mental serta masa depan bangsa ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat psikotropika secara illegal.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIYADI NUGROHO Als GEMBUL Bin (Alm) SURATMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan “RSK PURI NIRMALA” atas nama Riyadi yang didalamnya berisi :
 - 10 (sepuluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Zypraz (alprazolam 1 mg) dalam kemasan;
 - 30 (tiga puluh) butir Pil Psikotropika Gol IV jenis Esilgan (estazolam 2 mg) dalam kemasan;
 - 1 (satu) buah kartu kontrol obat dari RSK Puri Nirmala;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisikan :
 - 1 (satu) buah kartu berobat dr. H. Cecep Sugeng K, Sp. KJ (K);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan;
- c. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 3S warna hitam (digunakan untuk komunikasi dengan saudara YOSI NAWA SENA Alias YOSI Bin HARYONO);

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Uang sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh IDA RATNAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, TRI RACHMAT SETIJANTA, SH, MH dan AGUS NAZARUDDINSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUWAT WAHYU MURDANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh DEWI SOFIASTUTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

TRI RACHMAT SETIJANTA, SH, MH

IDA RATNAWATI, SH, MH

AGUS NAZARUDDINSYAH, SH

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDANA, SH